

***DELIBERATIVE DEMOCRACY DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)
DI DESA MANDI ANGIN KECAMATAN INDRALAYA SELATAN
KABUPATEN OGAN ILIR***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

**MARISA NOVITASARI
NIM. 07011182025034**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
APRIL 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
***DELIBERATIVE DEMOCRACY* DALAM MUSYAWARAH**
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)
DI DESA MANDI ANGIN KECAMATAN INDRALAYA SELATAN
KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik


Oleh:

MARISA NOVITASARI
NIM 07011182025034


Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 28 Maret 2024

Pembimbing

Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 19603092008011009



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

DELIBERATIVE DEMOCRACY DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA MANDI ANGIN KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 03 April 2024
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI



Junaidi, S.IP., M.Si
Ketua

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA
Anggota

Drs. Mardianto, M.Si
Anggota



Mengetahui,

<p>Dekan FISIP UNRSI,</p>  <p>Prof. Dr. Alfritri, M. Si NIP. 196601221990031004</p>	<p>Ketua Jurusan</p>  <p>Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001</p>
---	---

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marisa Novitasari

NIM : 07011182025034

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "*Deliberative Democracy* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Indralaya, 30 Maret 2024



Marisa Novitasari
NIM. 07011182025034

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Democracy is not just the right to vote, it is the right to live in dignity”.

- Naomi Klein

Atas rahmat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua dan saudara perempuan tercinta
2. Seluruh dosen dan staff FISIP UNSRI
3. Sahabat-sahabat terbaik
4. Almamater kebanggaan, Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

Musrenbangdes, which is one of the means of development planning, should be deliberative and involve the community in the decision-making process. This study aims to analyze the suitability of the application of the principles of Deliberative Democracy in the implementation of the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes) in Mandi Angin Village, South Indralaya District, Ogan Ilir Regency. This research uses a qualitative method with a case study approach and uses data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. This research uses the theory of deliberative democracy from Philip Pettit which suggests that deliberative democracy must be inclusive, judgmental, and dialogical. The results showed that the implementation of musrenbang in Mandi Angin Village had not maximally applied the principles of deliberative democracy. Several obstacles experienced caused the implementation of deliberative principles not to be fulfilled. The obstacles experienced included minimal community attendance, less active participants, and the non-realization of agreed development proposals. Some of the factors inhibiting the Musrenbang in Mandi Angin Village are various work factors, community disappointment, and obstacles in communication.

Kata Kunci : *Deliberative Democracy, Musrenbangdes, Community Participation*


Advisor



Junaidi, S.IP., M.Si

NIP. 19603092008011009

Indralaya, April 2024
Head Of Public Administration Department
Faculty Of Social And Political Science
Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiayanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Musrenbangdes yang menjadi salah satu sarana perencanaan pembangunan seharusnya dapat bersifat deliberatif dan melibatkan masyarakat dalam proses penentuan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan prinsip-prinsip *Deliberative Democracy* dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori *deliberative democracy* dari Philip Pettit yang mengemukakan bahwa demokrasi deliberatif harus bersifat inklusif, menghakimi, dan dialogis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbang di Desa Mandi Angin belum menerapkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif secara maksimal. Beberapa kendala yang dialami menyebabkan impelentasi prinsip-prinsip *deliberative* belum terpenuhi. Kendala yang dialami diantaranya ialah kehadiran masyarakat yang masih minim, peserta yang hadir kurang aktif, serta tidak terealisasinya usulan pembangunan yang telah disepakati. Adapun beberapa faktor penghambat Musrenbang di Desa Mandi Angin ialah faktor pekerjaan yang beragam, kekecewaan masyarakat, serta kendala dalam komunikasi.

Kata Kunci : *Deliberative Democracy*, Musrenbangdes, Partisipasi Masyarakat

Pembimbing



Junaidi, S.IP., M.Si

NIP. 19603092008011009

Indralaya, April 2024
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Deliberative Democracy dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir*". Shalawat beriringkan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan dalam menempuh derajat S-1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu, memberikan bimbingan, dukungan, serta semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., S.H., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Junaidi, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing serta meluangkan waktunya dalam proses penyusunan skripsi
6. Bapak Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA selaku dosen pembimbing akademik
7. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya
8. Mba Ita Permata Sari selaku Admin Jurusan Administrasi Publik
9. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang sudah membantu seluruh proses administrasi maupun akademik
10. Kepala Desa serta seluruh staff pemerintahan Desa Mandi Angin yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data di Lapangan serta bersedia menjadi informan penelitian
11. Seluruh Masyarakat Desa Mandi Angin yang menyambut penulis dengan baik serta bersedia untuk menjadi informan penelitian
12. Kedua Orang Tua, bapak Abdul Gamal dan ibu Gadis Edayati, atas kasih sayang, doa serta dukungan, baik berupa moril dan material yang tidak henti-hentinya diberikan selama proses perkuliahan
13. Saudara perempuan penulis, Merry Damayanti dan Mia Yulianita yang senantiasa memberikan semangat, doa serta dukungan, baik moril maupun materil yang penuh dengan ketulusan
14. Semua kerabat dan sahabat seperjuangan penulis yang mendukung proses penyelesaian skripsi ini: Febby, Ciki, Winda, Bella, Aulia, Nurlita, Anjelita yang selalu membantu dan menemani dari awal perkuliahan hingga skripsi

15. Seluruh teman-teman satu angkatan Administrasi Publik 2020 Universitas Sriwijaya
16. Seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penyelesaian studi penelitian ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati guna penyempurnaan dalam penulisan selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga studi penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Indralaya, 18 April 2024



Marisa Novitasari
NIM. 07011182025034

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Partisipasi Masyarakat.....	12
2.1.2 Deliberative Democracy.....	13
2.1.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) ..	18
2.1.4 Teori yang digunakan	19
2.2 Kerangka Pemikiran	21
2.3 Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Definisi konsep	32
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	34

3.5	Informan Penelitian	34
3.6	Teknik Pengumpulan data	35
3.7	Teknik Analisis Data	35
3.8	Sistematika Penulisan	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		38
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.1.1	Kabupaten Ogan Ilir	38
4.1.2	Kecamatan Indralaya Selatan	39
4.1.3	Desa Mandi Angin.....	40
4.1.4	Letak Geografis dan Topografi Desa Mandi Angin	41
4.1.5	Keadaan Penduduk	41
4.2	Informan Penelitian	44
4.3	Hasil Penelitian.....	44
4.3.1	Inklusif.....	45
4.3.2	Menghakimi.....	55
4.3.3	Dialogis.....	64
4.4	Diskusi dan Pembahasan	72
BAB V PENUTUP		81
5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		84
LAMPIRAN.....		84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kartu Keluarga Miskin Desa Mandi Angin.....	6
Tabel 2 Daftar hadir peserta musrenbangdes Desa Mandi Angin.....	7
Tabel 3 Perbandingan Jumlah Peserta dengan Jumlah Kepala Keluarga	8
Tabel 4 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 5 Fokus Penelitian	33
Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	42
Tabel 7 Informan Penelitian.....	44
Tabel 8 Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa Mandi Angin.....	47
Tabel 9 Daftar Hadir Peserta Musrenbang Desa Mandi Angin 2024	48
Tabel 10 Daftar unsur masyarakat yang diundang.....	49
Tabel 11 Daftar Pekerjaan Masyarakat Desa Mandi Angin.....	50
Tabel 12 Daftar Usulan Rencana Pembangunan Desa Mandi Angin	59
Tabel 13 Daftar Usulan Yang Disetujui.....	60
Tabel 14 Daftar usulan yang disepakati pada musrenbangdes tahun 2022.....	62
Tabel 15 Rekap Hasil dan Temuan Penelitian	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 IDM dan IPD Desa Mandi Angin	5
Gambar 2 Kerangka Pemikiran	21
Gambar 3 Model teknik analisis data.....	36
Gambar 4 Luas wilayah berdasarkan desa	40
Gambar 5 Status Desa Mandi Angin.....	60
Gambar 6 Status Desa Mandi Angin 2020.....	61
Gambar 7 Realisasi APBDes Tahun 2023	62
Gambar 8 Dokumentasi kegiatan musrenbang Desa Mandi Angin	65
Gambar 9 Berita Acara hasil Musrenbangdes.....	68

DAFTAR SINGKATAN

Musdes	: Musyawarah Desa
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Musrenbangdes	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Permendes	: Peraturan Menteri Desa
IDM	: Indeks Desa Membangun
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
KAUR	: Kepala Urusan Perencanaan
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RKPDDes	: Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	85
Lampiran 2 : Matriks hasil wawancara	89
Lampiran 3 : Surat Keputusan Dosen Pembimbing	95
Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi	97
Lampiran 5 : Lembar Perbaikan Seminar Proposal	99
Lampiran 6 : Kartu Konsultasi Skripsi.....	100
Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian	101
Lampiran 8 : Surat Balasan Izin Penelitian.....	102
Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian.....	103
Lampiran 10: Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Pembangunan merupakan dampak dari kegiatan atau kebijakan pemerintah yang disusun untuk menyokong masyarakat dalam mendapatkan kesejahteraan sosial, tujuan sosial ekonomi, demografi politik, dan lain sebagainya. Pembangunan merupakan usaha yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah guna mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan yang terencana (Siagian dalam Poluan dkk, 2019). Artinya, pembangunan yang dilaksanakan sudah semestinya dilakukan melalui usaha serta direncanakan secara sadar, baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru dilakukan melalui sistem perencanaan yang terpusat (sentralistik). Artinya pemerintah tampil sebagai pemeran utama dalam hal pembangunan nasional. Seiring perkembangannya, pelaksanaan pembangunan menjadi terpusat sehingga partisipasi rakyat kurang mendapatkan perhatian, rakyat hanya dijadikan sebagai objek pembangunan, serta pada sistem nasional pemerintah daerah hanya menjadi pelengkap saja tanpa berbuat apa pun, terutama dalam hal perencanaan. Akibat dari hal tersebut adalah pemerintah daerah menjadi semakin ketergantungan kepada pemerintah pusat dikarenakan penerapan pendekatan terpusat itu (Rayid dalam Waris, 2012). Eko Sutoro dalam (Rafinzar, 2021) mengatakan bahwa pemerintah dapat bertindak otoriter dan memposisikan diri

sebagai seorang penguasa jika tidak adanya pelibatan elemen masyarakat dalam instrumen kebijakan.

Perubahan perencanaan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi merupakan wujud dari langkah pemerintah untuk mengubah sistem pemerintahan yang sentralistik, yang mana perubahan tersebut digambarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa kembali semangat demokratisasi pemerintahan daerah. Perubahan dari pemerintahan terpusat ke desentralisasi diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya peran serta dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan daerah. Konsep tersebut menjadi salah satu upaya untuk mencapai pembangunan yang mengutamakan keterlibatan masyarakat guna mendapatkan keputusan terbaik mengenai kebijakan dalam rangka memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat berbentuk keterlibatannya dalam proses perencanaan, sehingga melalui keterlibatannya tersebut permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama yang mengutamakan kesetaraan, transparansi, dan tanggung jawab dari partisipasinya. Perencanaan partisipatif menekankan kepada keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat merupakan kunci keberhasilan sebuah rencana pembangunan. Konsep tersebut sejalan dengan model *deliberative democracy* yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sipil menjadi suatu hal yang penting dalam menentukan kebijakan. Menurut Jurgen Habermas dalam Ferrer (2019) demokrasi deliberatif merupakan sebuah prosedur yang dilakukan untuk dapat menghasilkan sebuah keputusan. Konsep tersebut bertujuan untuk meningkatkan intensitas partisipasi masyarakat dalam proses

pembentukan aspirasi dan opini agar pembangunan, kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah.

Beberapa pendapat lain dijelaskan oleh Gutmann dan Thompson (2009:3) bahwa demokrasi deliberatif menegaskan perlunya membenarkan keputusan yang dibuat oleh warga negara dan perwakilan mereka. Demokrasi deliberatif memberikan ruang bagi berbagai bentuk pengambilan keputusan lainnya (termasuk perundingan antar kelompok). Gutmann dan Thompson (2009:3) mendefinisikan demokrasi deliberatif sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana warga negara (dan perwakilan mereka) yang bebas dan setara, membenarkan keputusan-keputusan dalam sebuah proses di mana mereka saling memberi alasan yang dapat diterima bersama dan dapat diakses secara umum, dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan yang mengikat semua warga negara saat ini, namun terbuka terhadap tantangan di masa depan.


Di Indonesia, konsep perencanaan partisipatif atau yang disebut *deliberative democracy* ini sejalan dengan program musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Pelaksanaan Musrenbang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang disingkat dengan Musrenbang adalah forum antarpelaku yang diselenggarakan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan Daerah. Partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan menjadi salah satu hal penting yang terus diperhatikan. Dalam proses Musrenbang, masyarakat memiliki kesempatan dan diberikan hak untuk mengutarakan usulan atau aspirasinya mengenai

prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Begitu pula pada pelaksanaan musrenbang desa, dimana harus melibatkan seluruh aspek penting yang ada pada masyarakat desa, seperti warga desa, lembaga kemasyarakatan, BPD, dan Pemerintah Desa. Hal itu sesuai dengan ketentuan pada pasal 25 Permendagri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dimana berdasarkan peraturan tersebut penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa harus diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat yang juga dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Kemudian pada Pasal 31 Permendes PDTT No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dijelaskan bahwa warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh kepala Desa berhak menghadiri Musrenbang Desa. Hal tersebut dilakukan untuk menyepakati prioritas pembangunan Desa yang disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah desa yang akan diajukan untuk tahun berikutnya.

Setiap desa wajib menyelenggarakan musrenbangdes untuk menyepakati prioritas pembangunan desa yang disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah desa yang akan diajukan untuk tahun berikutnya. Desa Mandi Angin yang terletak di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir menjadi salah satu desa yang juga melaksanakan musrenbangdes setiap tahunnya. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dilaksanakannya musrenbangdes adalah untuk menyepakati prioritas program pembangunan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Namun berdasarkan data yang didapatkan pada Pusat Data Desa Indonesia (PDDI), Desa Mandi Angin

tergolong Tertinggal menurut Indeks Desa Membangun dan tergolong Berkembang menurut Indeks Pembangunan Desa.

Gambar 1. IDM dan IPD Desa Mandi Angin



Sumber : Pusat Data Desa Indonesia

Data tersebut menunjukkan bahwa dari segi ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan, Desa Mandi Angin masih tertinggal, artinya Desa Mandi Angin masih kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang dimiliki sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta masih mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Namun dari segi pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan umum, dan penyelenggaraan sudah berkembang, artinya Standar pelayanan minimum (SPM) sudah terpenuhi tetapi secara pengelolaan belum menunjukkan keberlanjutan dan keberadaan infrastruktur sudah ada, tetapi masih perlu untuk diperbaiki dan dibangun kembali. Hingga pada tahun 2020, berdasarkan berita acara penetapan status desa yang diterbitkan pada tahun 2020, Desa Mandi Angin masih ditetapkan dengan status tertinggal dengan nilai 0.5871, tidak jauh berbeda dengan IDM pada tahun 2019. Hal itu menunjukkan bahwa pembangunan

masih harus terus dilakukan dengan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan serta permasalahan yang terjadi di Desa.

Kemudian berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, sebagian besar masyarakat desa Mandi Angin masih tergolong miskin. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Kartu Keluarga Miskin Desa Mandi Angin

Jumlah Kartu Keluarga	Jumlah Kartu Keluarga (Miskin)
210	192

Sumber : Diolah Oleh Peneliti berdasarkan data Desa Mandi Angin tahun 2023

Berdasarkan data tersebut, ada sebanyak 192 Kartu Keluarga (KK) miskin dari 210 Kartu Keluarga (KK), artinya hanya ada 18 Kartu Keluarga (KK) yang tergolong sejahtera di Desa Mandi Angin. Tentunya hal itu harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di desa Mandi Angin guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGS) yang pertama, yaitu desa tanpa kemiskinan. Percepatan penanggulangan kemiskinan sudah semestinya menjadi salah satu usulan prioritas pada musrenbangdes. Musrenbangdes sudah seharusnya dihadiri oleh masyarakat agar dapat menemukan usulan terbaik yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Adapun hak-hak masyarakat diatur pada Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir No 15 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat, Ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Masyarakat berhak dan wajib untuk ikut berpartisipasi dalam proses perumusan keputusan tentang rencana pembangunan
2. Masyarakat berhak dan wajib mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi, dirasakan, dan disampaikan dalam bentuk apapun di setiap jenjang

forum perencanaan pembangunan yang berdasarkan pada etika komunikasi publik

Segala bentuk pembangunan mulai dari proses perencanaan sampai dengan pemeliharaan hasil pembangunan harus dilakukan dengan berbasis masyarakat dengan memenuhi kaidah partisipatif, transparan, tanggap, aspiratif dan akuntabel. Permasalahan ketidaksesuaian usulan yang diajukan menjadi salah satu penyebab lambannya roda pembangunan, hal itu dapat diakibatkan dari gagalnya perencanaan secara teknis dalam pembangunan desa. Ketidaksesuaian itu dapat diakibatkan karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sehingga aspirasi masyarakat belum terserap sepenuhnya. Hal itu didukung oleh data sebagai berikut :

Tabel 2 Daftar hadir peserta musrenbangdes Desa Mandi Angin

No	Daftar Peserta Hadir	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Perangkat Desa	4
3	Kadus	2
4	Kecamatan	6
5	BPD	5
6	PLD	1
6	Pkk	1
7	Kader Posyandu	5
8	Bidan Desa	1
9	Masyarakat	2
	Total	28

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan daftar hadir peserta musrenbang Desa Mandi Angin

Berdasarkan tabel di atas maka dapat kita lihat bahwa musrenbangdes dihadiri oleh perwakilan kecamatan berjumlah 6 orang, kemudian kehadiran unsur masyarakat hanya berjumlah 22 orang dengan rincian kepala desa 1 orang, perangkat desa 4 orang yang diwakili oleh Sekretaris Desa, Kaur Kesra, Kaur TU, dan Kaur Perencanaan, kemudian perwakilan dari kadus, BPD, PLD, PKK, Kader Posyandu,

Bidan Desa, Serta perwakilan masyarakat 2 orang. Masih ada beberapa unsur masyarakat yang tidak menghadiri musrenbangdes.

Tabel 3 Perbandingan Jumlah Peserta dengan Jumlah Kepala Keluarga

Desa Mandi Angin	Kepala Keluarga (Jiwa)	Peserta Musrenbangdes (Jiwa)	%
	210	22	10,47%

Sumber : Diolah oleh penulis

Berdasarkan data yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa persentase keterlibatan masyarakat masih belum maksimal. Masih banyak masyarakat yang belum ikut serta dalam Musrenbangdes di Desa Mandi Angin yang mewakili populasi masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan temuan dari musrenbang yang dilaksanakan sebelumnya, menunjukkan keterwakilan masyarakat berdasarkan KK hanya mencapai 10,47% atau hanya berjumlah 22 orang. Adapun jumlah itu belum memenuhi jumlah unsur masyarakat yang diundang, dikarenakan masih ada unsur masyarakat yang tidak hadir meskipun sudah diundang oleh kepala desa

Selain itu, pada pasal 47 ayat 3 permendesa Nomor 21 Tahun 2020 dinyatakan bahwa Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa. Unsur Masyarakat diantaranya meliputi :

1. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
2. Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani, Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan, Organisasi atau kelompok perajin,
3. Organisasi atau kelompok perempuan, kelompok pemuda atau pelajar,
4. Forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak,
5. Perwakilan kelompok masyarakat miskin,

6. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel, dan lain sebagainya,

Aturan tersebut mengatur mengenai pentingnya keterlibatan unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Namun, berdasarkan data yang didapatkan, masih banyak unsur masyarakat yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan musrenbangdes di Desa Mandi Angin. Tentu saja hal ini menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan dari pelaksanaan musrenbangdes.

Fenomena tersebut tidak sesuai dengan konsep demokrasi deliberatif yang menekankan pada partisipasi masyarakat dengan memperhatikan fakta-fakta relevan dari berbagai sudut pandang, guna memperluas pemahaman dan proses berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada kolaborasi dari berbagai aspirasi, kepentingan, dan penilaian faktual, bukan hanya berdasarkan kepentingan kepala desa saja. Kemudian fenomena tersebut dapat dinilai melalui batasan-batasan demokrasi deliberatif menurut Philip Pettit (2001), yaitu :

- 1) Inklusif : menekankan pada perlunya kehadiran peserta yang mewakili seluruh kebutuhan masyarakat, yang mana semua anggota mempunyai hak yang sama untuk memberikan suara mengenai bagaimana menyelesaikan isu-isu kolektif yang relevan
- 2) Menghakimi : Masyarakat mempertimbangkan bagaimana mereka harus memilih berdasarkan pertimbangan mengenai apa yang terbaik secara keseluruhan: apa yang mungkin memajukan kepentingan bersama yang dapat diakui oleh masyarakat sebagai kepentingan bersama

- 3) Dialogis : mereka harus melakukan pertimbangan ini dalam dialog terbuka dan tanpa paksaan satu sama lain, baik dalam forum terpusat atau dalam berbagai konteks desentralisasi.

Banyak penelitian terdahulu mengenai *deliberative democracy* yang ditemui, namun membahas mengenai berbagai studi kasus diantaranya seperti lembaga adat, *open government*, serta pembuatan peraturan daerah. Kemudian penelitian terdahulu yang membahas tentang studi kasus musrenbangdes kebanyakan diteliti dengan melihat bagaimana pelaksanaan, efektivitas serta partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes. Hanya ada beberapa penelitian yang membahas demokrasi deliberatif secara khusus dalam konteks pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbangdes. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Rafinzar (2021) dan Mardianto (2022) yang meneliti tentang demokrasi deliberatif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenabngdes). Adapun perbedaannya dengan penelitian ini dapat dilihat dari segi lokus, belum ada penelitian yang membahas tentang *deliberative democracy* dalam Musyawarah perencanaan pembangunan secara khusus di Desa Mandi Angin. Selain itu, peneliti akan menganalisis menggunakan karakteristik demokrasi deliberatif menurut Philip Pettit (2001) yang mengemukakan tentang 3 batasan demokrasi deliberatif. Hal itu menunjukkan kebaruan penelitian, dimana peneliti akan menganalisis Musrenbangdes di Desa Mandi Angin dengan menggunakan karakteristik deliberatif menurut Philip Pettit yang mampu menggambarkan fenomena yang terjadi dalam Musrenbangdes di Desa Mandi Angin.

Berdasarkan fenomena *deliberative democracy* yang muncul pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Mandi Angin, maka perlu

dilakukan penelitian lebih lanjut terkait “*Deliberative Democracy* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana *Deliberative Democracy* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Deliberative Democracy* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Mandi Angin Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat membuat wawasan dan pengetahuan peneliti menjadi bertambah dan juga penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan menjadi referensi bagi pembelajaran dan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran bagi instansi terkait untuk memperbaiki kinerjanya. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk pemerintah Desa Mandi Ingin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohman, J., & Rehg, W. (Ed.). (1997). *Deliberative Democracy: Essays On Reason And Politics*. Mit Press.
- BPS Kabupaten Ogan Ilir. (2023). Kecamatan Indralaya Selatan Dalam Angka. Ogan Ilir: BPS Kabupaten Ogan Ilir
- Carson, L., Gastil, J., Hartz-Karp, J., & Lubensky, R. (T.T.). *The Australian Citizens' Parliament And The Future Of Deliberative Democracy*.
- Chambers, S. (2003). Deliberative Democratic Theory. *Annual Review of Political Science*, 6(1), 307–326. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.6.121901.085538>
- Chandra, Y., Zetra, A., & Ariany, R. (2019). Demokrasi Deliberatif Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus: Lkaam Kota Solok). *Jurnal Socius: Journal Of Sociology Research And Education*, 6(2), 90. <https://doi.org/10.24036/Scs.V6i2.150>
- Fahmi, R., & Adiputra, Y. S. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Pulau Pinang Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2018. *Student Online Journal*, Vol.7 No.1 <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/download/722/628>
- Fakhira, R., & Salam, R. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *Pentahelix*, 1(2), 143. <https://doi.org/10.24853/Penta.1.2.143-154>
- Ferrer, V. S. (T.T.). *Deliberative Democracy Dalam Musrenbangdes Untuk Mewujudkan Desa Yang Pro Anak (Studi Pada Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*. *Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung*.
- Fishkin, J. S. (2009). *When The People Speak: Deliberative Democracy And Public Consultation*. Oxford University Press.
- Gutmann, A. (2004). *Why Deliberative Democracy?*. Princeton University Press.
- Hariyanto. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbangdes Di Desa Kellarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. 7(6). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i6.7522>
- Hendrawan, A., Yuwanto, Y., & Erowati, D. (2022). Demokrasi Deliberatif Dalam Open Government (Studi Kasus Di Kota Semarang Tahun 2018-2019). *Jwp (Jurnal Wacana Politik)*, 7(1), 11. <https://doi.org/10.24198/Jwp.V7i1.31148>
- John, W. (2013). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mardianto et al. (2022). *Deliberative Democracy in The Development Plan Construction Of Pulau Semambu Village, Indralaya Utara District, Ogan Ilir*

- Regency. *Jurnal Administrasi Publik*, 20 (2),
<https://doi.org/10.30996/dia.v20i02.7255>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.
- Muthhar, M. A. (2020). Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2(2).
<https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15180>
- Pettit, P. (T.T.). *On The People's Terms*.
- Poluan, K. K., Pangkey, M., & Tampi, G. (T.T.). Dampak Pembangunan Infrastruktur Desa Pisa Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*. 5(74). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/23828>
- Rafinzar, R., & Astuti, R. S. (2021). Deliberative Democracy Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. *Jurnal Moderat Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 7. <https://doi.org/10.25157/moderat.v7i3.2479>
- Rivaldi, A dan Yuza, T. (2019). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016. *Jurnal Publika*. 5(1).
<https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3604/1898>
- Sampe, S., Horopue, C. B., & Kumayas, N. (T.T.). Penerapan Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(1)
<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/3734>
- Setiawan, F. (2023). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Tumbang Bantian. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7(1), 48–58.
<https://doi.org/10.30737/Mediasosian.V7i1.4157>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2023). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabarupress
- Waris, I. (T.T.). Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1).
<http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v2i2.884>

Dokumen Resmi

- Permendagri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendes PDTT No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogam Ilir Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat